

Penerapan Kaidah *Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār* dalam Penggunaan Mercon untuk Mengusir Hama Tanaman

Application of Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār Principle in Using Mercon to Repel Internal Plant Pests

M. Kasim^a, Muh. Isra Syarif^b, Ashal Mattanra^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: m.kasim@stiba.ac.id

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhammadisra@stiba.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ashal.mattanra@gmail.com

Article Info

Received: 23 September 2024

Revised: 24 September 2024

Accepted: 25 September 2024

Published: 27 September 2024

Keywords:

Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār, Firecrackers, Plant Pests

Kata kunci:

Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār, Petasan, Hama Tanaman

Abstract

*This research aims to find out and understand the concept of *lā ḍarara wa lā ḍirār* rules as the basis of Islamic law and their application in life, especially in repelling plant pests. This research uses a type of qualitative research in the form of a library research study by conducting a study of books, books and several scientific works related to the discussion of this thesis. Researchers also use a normative juridical approach and a philosophical approach. The results of this research show, firstly, that the use of firecrackers as a means of repelling pests has a huge impact, including violating the *ulil amri* (Leader), causing noise, fires and wasting property. Second, in the positive law for the use of firecrackers, the punishment for criminal offenses related to firecrackers has been determined, including 12 years, 15 years and a maximum sentence. According to Islamic law, perpetrators of criminal acts will be sentenced to *ta'zir*, such as death, flogging, imprisonment and exile. Thirdly, the application of the principle of *lā ḍarara wa lā ḍirār* in the use of firecrackers is not recommended in its use because it contradicts the meaning of the rule of not endangering oneself or others and the Islamic religion also strictly prohibits actions that cause danger and anything that has no benefit. Therefore, alternative solutions such as the use of used cans which are safer are proposed in this problem and are considered more environmentally friendly.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep kaidah *lā ḍarara wa lā ḍirār* sebagai dasar hukum Islam serta pengaplikasiannya dalam kehidupan khususnya dalam mengusir hama tanaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbentuk studi kepustakaan (library research) dengan melakukan kajian terhadap buku-buku, kitab-kitab dan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, penggunaan mercon sebagai sarana untuk mengusir hama memiliki dampak yang begitu besar diantaranya melanggar *ulil amri* (Pemimpin), membuat kegaduhan, kebakaran dan membuang-buang harta. Kedua, dalam hukum positif penggunaan mercon sudah ditetapkan hukuman pelaku tindak pidana terkait petasan diantaranya 12 tahun, 15 tahun dan hukuman selama-lamanya. Adapun secara hukum Islam pelaku tindak pidana akan dijatuhi hukuman jarimah *ta'zir* seperti hukuman mati, cambuk, penjara dan pengasingan. Ketiga penerapan kaidah *lā ḍarara wa lā ḍirār* dalam penggunaan mercon itu tidak disarankan dalam penggunaannya karena bertentangan dengan arti kaidah tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain dan agama Islam pun sangat melarang perbuatan yang menimbulkan bahaya dan semua yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu,

solusi alternatif seperti penggunaan kaleng bekas yang lebih aman diusulkan dalam masalah ini dan dianggap lebih ramah lingkungan.

How to cite:

M. Kasim, Muh. Isra Syarif, Ashal Mattanra, "Penerapan Kaidah Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār dalam Penggunaan Mercon untuk Mengusir Hama Tanaman", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 5 (2024): 843-865. doi: 10.36701/qiblah.v3i5.1746.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman ke zaman, membuat kehidupan manusia juga berkembang, seiring dengan kemajuan zaman peradaban dan perkembangan teknologi. kehidupan manusia juga akan mengalami perubahan dan akan menimbulkan sebuah permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh masyarakat dari waktu ke waktu semakin kompleks dan semakin banyak, yang tentunya masalah-masalah tersebut berbeda dengan masalah yang telah dihadapi oleh masyarakat Dinasti Abbasiyah, Dinasti Umayyah, Khulafā al-Raāsyidīn, dan pada masa Rasulullah saw.

Rasulullah saw. telah memerintahkan kepada kita agar senantiasa berpegang teguh pada dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Namun kedua sumber hukum ini hanya menggariskan hukum secara global saja. Adapun eksplisit, para ulama berupaya untuk mencari dan menentukan hukum yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Pencarian hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah ini memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dan kerja keras demi menghasilkan hukum yang baik dan sesuai, dan usaha inilah yang disebut dengan ijtihad. Dengan ijtihad, para ulama dan umat islam bisa mengimbangi perkembangan zaman yang sedang dihadapinya.

Perwujudan ijtihad dalam dunia Islam adalah hasil dari himbauan Al-Qur'an untuk mempergunakan akal. Akal dalam bahasa arab yaitu 'Aql yang berarti orang-orang yang berakal mampu menggapai berbagai macam perkara sampai pada hakikatnya. Al-'Aql apa yang sesuai dengan naluri (perasaan) sehingga tidak lagi memerlukan pilihan, sebagai contohnya: manusia adalah makhluk yang berakal, dimana dengan akal itu, manusia memiliki pemikiran dan dasar-dasar (petunjuk) untuk menetapkan persepsi dan ratifikasi.¹

Ijtihad, selain dalam ilmu *Ushūl al-Fiqh* sebagai metodologi utama dalam memahami dan mendalami hukum syariah (Islam), ada pula metodologi pelengkap yang berfungsi untuk mempermudah dalam pemahaman dan pendalaman hukum Islam ini, yakni *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* ini didefinisikan sebagai hukum umum (hukm kulli) yang mencakup sebagian besar bagian-bagiannya (*juz'iyah*), sehingga dengan mengetahui hukum umum ini, akan diketahui pula hukum bagian-bagiannya.² Sebagai hukum *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* ini sebenarnya tidak dapat menjadi

¹ Mujma' al-Lughoh al-'Arabiyyah, *al-mu'jam al-Wasīt*, Juz 2. Cet. I; al-Qāhirah; al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1380 H/ 1960 M.), h. 616-617.

² Abuddin Nata, *Masail Fiqhiyyah*, Ed. I. (t cet; Bogor: Prenada Media, 2003), h. 38.

dasar hukum dengan sendirinya, kecuali ada dasar hukum atau dalil lain yang sejalan dengannya. Akan tetapi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* ini tetap diperlukan oleh orang yang ingin mendalami hukum-hukum fikih.

Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah atau yang biasa disebut kaidah fikih dapat dikategorikan menjadi dua jenis: pertama, kaidah yang benar-benar asli dari segi zatnya (*al-Asl fi zātīhi*) dan bukan cabang dari sebuah kaidah; kedua, kaidah yang merupakan sub dividen (cabang) dari kaidah yang lain. Jenis yang pertama disebut sebagai kaidah-kaidah fiki h induk (*al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-'āmmah*), sedangkan jenis yang kedua disebut sebagai kaidah-kaidah makro (*al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*) yang sangat banyak dan tidak terhitung.³

Dalam kaidah-kaidah fikih induk, ada satu kaidah yang sangat sesuai dengan segala permasalahan kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai bahaya yang harus dijauhkan dari diri manusia. Kaidah fikih tersebut *lā ḍarar wa lā ḍirār* atau *al-ḍarara Yuzāl*. Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus jauh dari *iḍrār* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya mengakibatkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Kaidah ini dipergunakan para ahli hukum Islam dengan dasar argumentatif Hadits Nabi saw. Yang diriwayatkan dari berbagai jalur transmisi (*sanad*):

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)⁴

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas ra. Berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas bahaya dengan bahaya. (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini merupakan kaidah umum yang meliputi berbagai hal, mulai dari masalah makanan, pergaulan, muamalah, dan lainnya, dan jika hal-hal tersebut mengakibatkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain maka diharamkan. Segala sesuatu dalam kehidupan tentu tidak lepas dari aturan hukum, baik itu hukum negara, hukum agama, maupun hukum adat. Begitu pula hal yang berhubungan dengan permainan yang akan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri salah satunya adalah mercon/petasan.

Petasan adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, biasanya bersumbu, digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa, seperti perayaan tahun baru, perkawinan, dan sebagainya. Petasan ini memiliki daya ledak *low explosive* (rendah). Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan ini adalah bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu. Bahan peledak kimia yang dimaksud disini adalah sebuah rakitan yang terdiri dari bahan-bahan berbentuk padat atau cair atau campuran keduanya yang apabila terkena aksi seperti benturan, panas, dan gesekan dapat mengakibatkan reaksi berkecepatan tinggi disertai terbentuknya gas-gas dan menimbulkan efek panas dan tekanan yang begitu tinggi. Bahan peledak kimia terdiri dari dua macam, yaitu *low explosive* (daya ledak rendah) dan *high explosive* (daya ledak tinggi). Bahan peledak *low explosive* merupakan bahan peledak berdaya ledak rendah yang mempunyai kecepatan velocity of detonation (detonasi) antara 400 dan 800 meter

³ Naṣr Farīd Muḥammad Wāsil dan 'Abd al-'Azīz Muḥammad Azzām, *al-Madkhalu fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Aṣaruha fi al-Ahkām al-Syar'īyyah*. Cet. I; Madinah Nasr: Dar Ibyan, 1994), h. 1-4.

⁴ Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīmī. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2. Cet. II; al-Riyad: Dar v Ihyai al-Kutub al-Arabiyyah, 1436 H/ 2015 M), h. 784. Hadis. No. 2341.

per detik. sebaliknya bahan peledak high explosive mempunyai kecepatan detonasi antara 1.000 dan 8.500 meter per detik. Bahan peledak *high explosive* ini sering disebut propelan (pendorong) yang banyak digunakan sebagai bahan pembuatan peluru dan roket. Di antara bahan peledak *low explosive* yang dikenal adalah *black powder* (mesiu), yang dibuat sebagian masyarakat Indonesia menjadikan mesiu sebagai bahan pembuat petasan, termasuk petasan banting dan bom ikan.⁵

Adapun mesiu terdiri dari beberapa komposisi yang antara lain sebagai berikut:

1. Campuran antara *potasium nitrat* (KNO₃), belerang, dan serbuk aluminium dengan rasio KNO₃:Al:S = 5:2:3.
2. Campuran antara *sodium nitrat* (NaNO₃), charcoal, dan belerang.
3. Campuran antara *potasium nitrat* dan *charcoal* tanpa belerang.
4. *Pyrodex*, adalah campuran antara *potasium nitrat*, *potasium perklorat* (KClO₄), *charcoal*, belerang, *cyanoguanidin*, *sodium benzoat*, dan *dekstrin*.⁶

Permainan petasan ini bermula dari Tiongkok sekitar abad ke-9, ketika seorang salah satu juru masak secara tidak sengaja mencampurkan tiga *black powder* (bahan bubuk hitam) yakni garam peter atau *kalium nitrat*, *sulfur* (belerang), dan *charcoal* (arang dari kayu) yang menghasilkan bahan yang mudah terbakar. kemudian bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam sepotong bambu yang ada diberi sumbu kemudian dibakar, setelah itu bambu tersebut pun akan meletus dan mengeluarkan suara ledakan yang begitu keras yang kemudian dipercaya oleh masyarakat China dapat mengusir roh jahat. Kemudian dalam perkembangannya, petasan jenis ini dipercaya dan dipakai juga untuk acara pembukaan toko pertama, perayaan pernikahan, kemenangan perang, peristiwa gerhana bulan, dan upacara-upacara keagamaan. Pada zaman Dinasti Song sebuah pabrik petasan pun didirikan, pabrik inilah yang dijadikan sebagai dasar dari pembuatan kembang api karena lebih menitikberatkan pada warna-warni dan bentuk pijar-pijar api di angkasa pada akhirnya tradisi petasan ini menyebar ke seluruh pelosok dunia.⁷

Di Indonesia, tradisi petasan dibawa langsung oleh orang-orang Tiongkok sebagaimana dijelaskan oleh sebagian pengamat sejarah Betawi meyakini bahwa tradisi pernikahan orang Betawi yang menggunakan petasan pada saat ini untuk memeriahkan suasana yang merupakan hasil dari meniru orang-orang Tionghoa yang bermukim di sekitar mereka.⁸ Petasan ini memang memiliki daya tarik yang begitu besar bagi sebagian kalangan dewasa dan anak-anak, suaranya yang besar dan penampilan dari petasan itu sendiri cukup menarik mata orang dengan keindahan yang dihasilkan dari pada petasan.

Tradisi menyalakan petasan ini ditiru langsung oleh orang-orang Betawi hingga saat ini. Khususnya pada saat menjelang pesta perkawinan atau khitanan. Dan tidak berhenti dari situ saja, ternyata dalam perkembangan waktu petasan memeriahkan bulan suci ramadhan bagi umat Islam. Yaitu sebagai simbolis petasan dalam tradisi Cina dan

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h. 77.

⁶ Hendra Gunawan. "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", *Yurisprudencia* 6, no 2 (2001), h. 4.

⁷ Hendra Gunawan. "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", h. 5.

⁸ Tina Asmarawati, *Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), h. 137-138.

Betawi yaitu sebagai alat komunikasi. Pada zaman dahulu jarak rumah penduduk berjauhan. Untuk memberitahu bahwa ada pesta pernikahan atau khitanan orang menyalakan petasan, demikian menurut sejarawan Betawi. Dan tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang susah dihilangkan di kalangan masyarakat.

Selain itu, petasan juga digunakan sebagai sarana untuk memberitahukan bagi para undangan dan khalayak yang banyak bahwasanya pesta segera dimulai. Hal senada juga dikatakan oleh beberapa responden dari beberapa masyarakat Betawi yang tinggal di daerah Tangerang, Cengkareng, dan Bekasi dan sekitarnya masih sangat kental memegang tradisi ini. Akan tetapi di daerah perkotaan sudah sangat jarang ditemukan yang masih memegang tradisi ini, kecuali menjelang lebaran/ takbiran.⁹ Begitu juga, petasan dimanfaatkan para petani untuk melindungi tanaman mereka atau mengusir hama yang sangat mengganggu, dan cara ini sangat efektif sehingga kebanyakan petani memilih menggunakan petasan sebagai senjata utama mereka untuk memerangi hama.

Di balik keberhasilan para petani dalam menggunakan petasan sebagai sarana untuk melindungi tanaman mereka, tentunya ada hal yang akan ditimbulkan dari penggunaan petasan terutama di daerah perkebunan. Dampak positifnya petani memudahkan dalam menjaga tanaman mereka, kemudian dampak negatifnya yakni percikan api yang ditimbulkan dari ledakan petasan berpotensi menimbulkan kebakaran karena banyaknya tumbuhan yang mudah terbakar di sekitarnya. Hal ini merupakan langkah dalam perusakan ekosistem bumi, sedangkan Allah swt. melarang umatnya untuk merusak sebagaimana dalam firmanNya Q.S. al-A'raf /7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu merusak berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.¹⁰

Ayat ini menjelaskan tentang bahaya menggunakan sesuatu hal yang dapat merusak ekosistem di bumi, ayat ini juga menjelaskan kepada kita agar lebih berhati-hati dalam penggunaan barang atau alat yang merusak dan membahayakan sekitar kita terutama pada diri kita sendiri.

Yang diharapkan para petani dalam pemanfaatan petasan adalah dapat memudahkan mereka untuk menjaga tanaman mereka dari hama tanaman khususnya tanaman jagung dari serangan babi hutan dan cara ini memang efektif dalam mengusir babi hutan, namun kenyataannya penggunaan petasan memiliki dampak yang berbahaya bagi tanaman dan para petani sendiri, karena adanya percikan api yang disebabkan ledakan petasan. Sehingga tanaman yang mudah terbakar dapat menimbulkan masalah bagi petani dan orang lain disekitarnya.

Pembahasan tentang kaidah ini dan petasan merupakan sebuah kajian mencari masalah dan mudharat yang ditimbulkan dari petasan, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pentingnya hal ini karena didalam masyarakat masih asing tentang kaidah ini dan hubungannya dengan petasan. Dalam pembahasan ini yang akan

⁹ Tina Asmarawati, *Petasan ditinjau dari perspektif hukum dan kebudayaan*, h. 137-138.

¹⁰ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. (Bandung: Cordoba, 2021), h. 157.

dikaji adalah penerapannya dan bagaimana masalah ini dapat terealisasi dalam masyarakat, kaidah fikih ini masih sangat asing di sebagian masyarakat, khususnya kaidah *Lā ḍarar wa Lā ḍirār*. Pembahasan ini dapat dilihat pada beberapa literatur dan karya tulis baik berupa artikel maupun buku, baik yang berbahasa arab maupun yang berbahasa Indonesia. Berikut ini beberapa karya tulis maupun yang membahas tentang kaidah fikih dan petasan:

1. Referensi Penelitian

- a. *Al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*,¹¹ karya Musallam bin muhammad bin mājid al-Dūsūrī Kitab ini membahas kaidah-kaidah fikih secara ringkas dan padat dengan makna yang jelas, disertai dengan dalil-dalil dan beberapa contoh dari tiap kaidah induk dan kaidah mikro, serta hubungan antara kaidah induk dan kaidah mikro Kaidah-kaidah induk ini terdiri dari lima kaidah yaitu kaidah *al-Umūr bi Maqāsidihā*, *al-Yaqīnu lā Yazūlu bi al-Syakki*, *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr*, *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*, *al-'Ādah Muḥakkamah*, adapun skripsi yang akan diteliti lebih khusus mengenai kaidah *Lā ḍarar wa Lā ḍirār* dalam penerapan mercon mengusir hama tanaman.
- b. *Al-Wajīz Fī idāh Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*,¹² karya Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad Al-Būnū Kitab ini dimulai dengan mukadimah yang panjang isi kitab ini membahas kaidah-kaidah fikih beserta dalil-dalilnya, cabang-cabang dan contohnya, dan juga menjelaskan setiap kaidah secara etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah) Dalam kitab ini membahas enam kaidah induk, yaitu: kaidah *al-Umūr bi Maqāsidihā*, *al-Yaqīnu lā Yazūlu bi al-Syakki*, *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr*, *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*, *al-'Ādah Muḥakkamah*, dan *I'māl al-Kalām aula min Ihmālihi*. Dan kaidah *Lā ḍarar wa Lā ḍirār* memudahkan untuk melakukan penelitian skripsi penggunaan mercon untuk mengusir hama tanaman.
- c. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuhā fī al-Madzāhib al-Arba'ah*,¹³ karya Muhammad Mustafa Alzuhayli kitab ini membahas tentang penerapan kaidah-kaidah fikih yang diterapkan langsung oleh imam empat mazhab dan di kitab ini membahas salah satu kaidah yang diambil dalam skripsi ini yakni *Lā ḍarar wa Lā ḍirār* dalam penggunaan petasan untuk mengusir hama tanaman..
- d. *Hama dan Penyakit Tanaman*,¹⁴ buku karya cheppy wati dkk, yang membahas tentang apa itu hama tanaman serta jenis-jenis hama yang sering menyerang tanaman dan buku ini dijadikan sebagai referensi dalam penelitian penggunaan mercon untuk mengusir hama tanaman.
- e. *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau Dari Perspektif hukum dan Kebudayaan*,¹⁵ karya Tina Asmarawati dalam buku ini pembahasannya tentang hukum petasan dan bahaya dari penggunaan petasan. Sehingga hal tersebut memudahkan dalam penulisan skripsi

¹¹ Musallam bin muhammad bin mājid al-Dūsūrī. *Al-Mumtī' Fī Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. (Cet I al-Riyad: Dar Zidni 1428 H/ 2007 M)

¹² Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad Al-Būnū. *Al-Wajīz Fī idāh Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*. (Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1423 H/ 2002 M)

¹³ Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuhā fī al-Madzāhib al-Arba'ah* (Cet I Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/ 2006 M)

¹⁴ Cheppy wati, dkk., *Hama dan Penyakit Tanaman* (Cet I; yayasan kita menulis, 2021)

¹⁵ Tina Asmarawati, *Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015)

tentang penerapan kaidah *Lā ḍarar wa Lā ḍirār* dalam penggunaan mercon untuk mengusir hama tanaman.

2. Penelitian Terdahulu

- a. *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan Yang Mengandung Bahan Peledak*.¹⁶ Skripsi karya Devi Agustin membahas tentang permasalahan jual beli petasan dan kedudukan jual belinya dalam Islam, bahan peledak merupakan bagian dari komposisi pembuatan petasan yang di mana dalam pembuatan petasan terdapat bubuk yang disebut sebagai bahan peledak kimia yang membuatnya bisa meledak pada kondisi tertentu. Skripsi ini membahas tentang hukum jual beli petasan, sedangkan judul yang akan diteliti dalam penelitian ini membahas tentang bahaya penggunaan petasan bagi diri sendiri dan orang lain.
- b. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Petasan Untuk Perayaan Hari Besar Islam di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*.¹⁷ Skripsi Imam Sahroni, skripsi ini membahas tentang hukum jual beli petasan dalam Islam dan di dalamnya juga membahas tentang bahaya dari penggunaan petasan dalam kehidupan. Dan hasil dari penelitian ini membahas tentang syarat-syarat dalam melakukan akad jual beli dan menyimpulkan bahwa jual beli petasan di desa pijeran sudah sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam. persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama mengkaji bagaimana prinsip-prinsip dalam hukum Islam dilakukan dalam konteks penggunaan petasan. Penelitian pertama melihat hukum jual beli petasan, sementara penelitian kedua menerapkan kaidah *Lā ḍarar wa Lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) dalam penggunaan petasan untuk tujuan tertentu. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini. Pada penelitian pertama menganalisis aspek hukum jual beli petasan yang mengandung bahan peledak dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Ini mencakup ruang lingkup legalitas, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan petasan. Penelitian kedua fokus terhadap penerapan kaidah hukum Islam khususnya kaidah *Lā ḍarar wa Lā ḍirār* dalam konteks penggunaan mercon untuk tujuan spesifik, yaitu mengusir hama tanaman.
- c. *Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*.¹⁸ Jurnal karya Hendra Gunawan yang membahas tentang jual beli petasan. Dan di dalam jurnal ini membahas juga tentang jual beli petasan dengan pandangan hukum islam dan hukum positif dan bahaya dari penggunaan petasan. Dan jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama membahas tentang petasan. Adapun perbedaan utama dari kedua penelitian ini terdapat pada fokus substantif dan pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian pertama lebih fokus terhadap analisis hukum pidana yang terkait dengan masalah jual beli petasan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sementara penelitian kedua lebih berfokus kepada penerapan

¹⁶ Devi Agustin, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan Yang Mengandung Bahan Peledak", *Skripsi*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019)

¹⁷ Imam Sahroni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Petasan Untuk Perayaan Hari Besar Islam di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah IAIN, 2019)

¹⁸ Hendra Gunawan, "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", *Yurisprudencia* 6, no 2 (2001)

kaidah yang berhubungan dengan hukum Islam dalam konteks penggunaan petasan/mercon untuk tujuan spesifik dalam mengusir hama tanaman.

- d. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasan*,¹⁹ karya Firdatus Sholeha, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang penggunaan bahan peledak berupa petasan di polsek gading probolinggo belum berlaku secara efektif dalam menjerat dan menanggulangi para pelaku pembuat petasan. Dan persamaan penelitian ini dengan penelitian penerapan kaidah *Lā ḍarar wa Lā ḍirār* dalam penggunaan petasan untuk mengusir hama tanaman yakni persamaannya membahas tentang bahaya dalam penggunaan petasan dan dampak yang akan ditimbulkan. Perbedaan adalah Penelitian pertama fokus pada analisis hukum pidana Islam terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur bahan peledak, termasuk petasan, sementara penelitian kedua lebih berfokus terhadap penerapan kaidah yang sesuai hukum Islam dalam penggunaan petasan/mercon untuk tujuan spesifik mengusir hama tanaman.
- e. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bunga Api dan Petasan Di Wilayah Hukum Polres Banjar*,²⁰ karya Muhammad sidik, hasil penelitian ini mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bunga api dan petasan di wilayah hukum Polres Banjar menunjukkan bahwa dalam upaya penegakan hukum dilakukan melalui patroli rutin, sosialisasi, serta penindakan tegas terhadap pelanggar. Tantangan yang dihadapi termasuk sedikitnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya penegak hukum. kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada bahaya penelitian Muhammad Sidik tentang penegakan hukum terhadap peyalahgunaan petasan sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang penerapan kaidah *Lā ḍarar wa Lā ḍirār* dalam penggunaan mercon untuk mengusir hama, keduanya menekankan pencegahan bahaya terhadap manusia dan lingkungan. adapun perbedaannya Penelitian ini meneliti aspek hukum dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan petasan untuk tujuan umum sedangkan penelitian yang akan diteliti ini membahas tentang kajian tentang kaidah *Lā ḍarar wa Lā ḍirār* yang berfokus pada penerapan prinsip hukum Islam dalam praktik pertanian untuk mengusir hama.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- Untuk mengetahui dampak penggunaan mercon untuk mengusir hama tanaman.
- Untuk mengetahui hukum mercon dalam hukum positif dan hukum Islam.
- Untuk mengetahui penerapan kaidah *Lā ḍarar wa Lā ḍirār* dalam penggunaan mercon untuk mengusir hama tanaman.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara akademis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penyusun ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

- Kegunaan Akademis

¹⁹ Firdatus Sholeha, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasan”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2022)

²⁰ Muhammad sidiq “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bunga Api dan Petasan Di Wilayah Hukum Polres Banjar”, Thesis (Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan MAB,2020)

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada wacana ilmu fikih, dan memberikan peran terhadap pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam peningkatan khazanah pengetahuan agama dan sebagainya. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama, yaitu bagi para mahasiswa muslim khususnya bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang mempelajari ilmu-ilmu Islam (Islamic Studies) khususnya bidang kaidah fikih

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan menerapkan kaidah fikih yang benar sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti khususnya kaidah tentang kaidah fikih *Lā ḍarar wa Lā ḍirār* tidak boleh membahayakan orang lain dan diri sendiri dalam penggunaan petasan. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan sekaligus menjadi bahan referensi sebagai petunjuk praktis bagi masyarakat secara umum.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, atau literatur lainnya yang sesuai dengan tujuan dan masalah yang dipertanyakan.²¹ Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif (non-statistik), yaitu dengan menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan tentang penerapan kaidah *Lā ḍarar wa Lā ḍirār* dalam penggunaan mercon untuk mengusir hama tanaman.

Adapun metode pendekatan yang digunakan, terdiri dari:

- a. Yuridis Normatif, adalah suatu metode yang mengkaji masalah yang akan diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang sudah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²²
- b. Filosofis, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al Qur'an dan sunnah.²³

Sumber data dalam penelitian ini harus sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian kepustakaan (atau library research) yang bersifat primer maupun sekunder.²⁴

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung dikumpulkan oleh yang meneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁵ Sumber data primer

²¹ Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (t. Cet; Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50.

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33-35.

²³ Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017), h. 172.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (t. Cet; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

²⁵ Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

dalam penelitian ini adalah buku atau jurnal-jurnal yang membahas secara umum mengenai tentang petasan, dan pedoman karya tulis yang sesuai dengan syariat islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder antara lain yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berbentuk laporan dan yang lainnya.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari kitab-kitab, artikel, jurnal, tesis, skripsi, pendapat-pendapat ulama, tokoh maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

Untuk mengumpulkan data dan mengolah data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data melalui penelaahan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan data melalui literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kaidah *Lā ḍarar wa Lā ḍirār* dalam penggunaan petasan untuk mengusir hama tanaman dan tinjauan hukum islam terhadap masalah tersebut.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih kemudian memilah serta mengaitkan dengan permasalahan penelitian.

Metode analisis data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan tanda atau kode dan mengkategorikan data sehingga bisa ditemukan dan dirumuskan ke dalam hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.²⁷ Adapun metode analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu metode deduktif, yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir deduktif sering menggunakan selogisme.²⁸

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Masalah Mercon

Petasan atau mercon merupakan peledak berupa bubuk yang dikemas dalam bentuk beberapa lapis kertas, dan memiliki sumbu yang diberi api dalam penggunaannya, adapun petasan digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa, seperti perayaan tahun baru, lebaran, perkawinan, dan sebagainya. Di Negara Cina petasan digunakan sebagai hal tersebut juga untuk pembukaan toko pertama kali, mengusir roh jahat dan menantu yang tidak disukai keluarga pihak suami.²⁹

Dalam kalangan masyarakat kata petasan tidak terdengar asing lagi. Fenomena petasan memang sudah banyak di jadikan oleh masyarakat untuk merayakan suatu acara atau hajatan.

²⁶ Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi*, h. 39.

²⁷ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (t. Cet; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59.

²⁸ Khaerul Akbar, dkk., *Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Publishing, 2023), h. 36

²⁹ Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.135.

Perayaan semacam hari besar pada masyarakat Tionghoa atau tradisi budaya pada masyarakat Betawi merupakan sedikit dari sebuah perayaan yang menggunakan petasan.³⁰

Adapun orang Betawi menggunakan petasan jika sedang melakukan acara dalam sebuah pernikahan, sunatan dijadikan sebagai undangan untuk orang sekelilingnya, sebagai suatu pemberitahuan atau undangan, sebagai suatu pertanda bahwa besan telah datang, atau anak telah selesai dikhitankan, maulid Nabi dan lain sebagainya.

Petasan sendiri adalah suatu benda, berdaya ledak rendah (*low explosive*). Bubuk yang digunakan, sebagai isi petasaan yaitu bahan peledak kimia, yang membuatnya bisa meledak dalam kondisi tertentu.³¹ Petasan salah satu bahan peledak yang di dalamnya terdapat daya ledak rendah yang sudah dilarang oleh negara, karena sudah banyak sekali kasus yang terjadi akibat ledakan petasan terutama saat bulan ramadhan tiba.

Di dalam petasan memiliki bahan yang berbahaya dan beracun. PP No. 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, mendefinisikan pengertian bahan berbahaya dan beracun sebagai berikut:

“Bahan yang karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”.³²

Selain dimanfaatkan, untuk bahan pembuat petasan dan kembang api, mesiu juga banyak digunakan sebagai propelan peluru dan roket, roket sinyal, petasan, sumbu ledak, dan sumbu ledak tunggu. Adapun beberapa komposisi pembuatan *black powder* yang diketahui antara lain:

- Campuran antara *potasium nitrat* (KCO_3), *charcoal*, dan belerang.
- Campuran antara *sodium nitrum* (NaN_3), *charcoal*, dan belerang.
- Campuran antara *potasium nitrat* dan *charcoal*. (tanpa belerang).

Pyrodex merupakan sebuah campuran antara *potasium nitrat*, *potasium perklorat* ($KClO_4$), *charcoal*, belerang, *cyanoguanidin*, *sodium benzoate*, dan *dekstrin*. Ketiga bahan tersebut jika dimasukkan kedalam sepotong bambu yang ada pada sumbunya lalu dibakar bisa meletus dan menghasilkan suara ledakan keras yang dipercaya mampu mengusir roh jahat.³³

Hama Tanaman

Dalam bahasa Jawa, hama sering disebut "omo", sedangkan dalam bahasa Inggris, mereka disebut "pest". Racun hama disebut pestisida, dengan "sida" berarti racun, dalam kaitannya dengan pengendalian. Dalam arti luas, hama adalah organisme pengganggu tanaman, termasuk penyakit, gulma, dan hewan perusak. Penyakit tanaman disebabkan oleh mikro organisme patogen. Jika patogen tersebut adalah bakteri, racunnya adalah bakterisida. Kalau jamur, racunnya adalah fungisida. Gulma, juga dikenal sebagai herba, adalah tumbuhan pengganggu. Dalam bahasa Inggris, racun gulma disebut herbisida. Hama didefinisikan dalam arti sempit sebagai binatang perusak yang mengganggu kepentingan manusia. Dalam ekosistem tanaman, jika populasinya rendah dan tidak

³⁰ Isa Fatoni Hidayat, “Tindakan Kolektif Perlawanan Pembuat Petasan Terhadap Aturan Hukum di Kampung Petasan Kabupaten Jombang”, dalam jurnal *Idea Societa*, Vol.3.

³¹ Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, h. 135.

³² Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h. 42.

³³ Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, h. 136.

mengganggu kepentingan manusia, maka tidak dianggap sebagai hama. Sebaliknya, hama dengan populasi rendah dianggap sebagai organisme yang melakukan fungsi biologisnya dalam rantai kehidupan.³⁴

Hama adalah binatang perusak tanaman budi daya, yang bermanfaat bagi manusia. adapun tanaman yang dirusak seperti, ubi jalar, kol, sawi, wortel, selada, tomat, terung, dan jagung adalah beberapa tanaman yang dirusak. Sementara itu, hewan yang mengganggu atau pengganggu, seperti penggerek umbi, ulat tritip, ulat titik tumbuh, aphid, ulat jengkal, ulat buah, lembing, dan tikus Binatang peliharaan juga dapat menjadi hama, seperti kelinci, ayam, babi, sapi, kambing, dan kerbau. Binatang tersebut akan merusak kebun pertanian dan memakan semua sayuran jika dibiarkan bebas dan tidak dikendalikan. Jika hutan banyak ditebangi, binatang liar seperti gajah, kera, dan babi hutan juga bisa menjadi hama. Ini karena tempat tinggal mereka menjadi sempit atau habis, dan pasokan makanan mereka habis, menyebabkan mereka kelaparan. hasilnya adalah hewan tersebut masuk ke pemukiman warga di sekitar hutan merusak tanaman dan memakan hasil pertanian.³⁵

Beberapa istilah sering digunakan untuk menyebut hama, tergantung dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini penggolongan hama berdasarkan berbagai macam aspek:³⁶

a. Aspek arti Ekonomi

1) Hama Utama atau Hama Kunci

Hama utama (*major pest*) atau hama kunci (*key pest*) adalah sejenis hama yang selalu menyerang tanaman dengan melakukan serangan yang intensitas yang berat pada suatu daerah - juga pada daerah yang luas - dalam waktu yang cukup lama sehingga memerlukan usaha yang benar-benar efektif dalam pengendaliannya. Jika hama ini tidak dikendalikan, akan sebuah menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi petani. Pada suatu ekosistem pertanian, biasanya hanya ada satu atau dua hama utama. Hama utama atau hama kunci ini menjadi sasaran dalam pembasmian.

2) Hama kadang kala atau hama minor

Hama kadang kala (*occasional pest*) atau hama minor (*minor pest*) adalah spesies hama yang biasanya tidak terlalu penting karena kerusakan yang ditimbulkannya masih dapat ditoleransi oleh tanaman. Namun, kadang-kadang populasi hama ini bisa meningkat di atas ambang toleransi, yang mungkin disebabkan oleh gangguan pada proses pengendalian alami, kondisi iklim yang mendukung perkembangan hama, atau kesalahan manusia dalam pengelolaan ekosistem tanaman. Kelompok hama ini peka terhadap perlakuan pengendalian yang ditujukan kepada hama utama, sehingga perlu diwaspadai agar tidak berubah menjadi hama utama.

3) Hama Potensial

Hama potensial (*potential pest*) adalah spesies hama yang dalam kondisi normal ekosistem pertanian tidak pernah menyebabkan kerugian signifikan. Hama ini kebanyakan adalah organisme herbivora yang bersaing dalam mendapatkan inang.

³⁴ Retna Astuti Kuswardanti Maimunah, *Hama Pertanian Tanaman*. (Meda: Medan Area University Press, 2013), h. 6.

³⁵ Yoni Pribadi, *Hama Tanaman: Penebar Swadaya*. (Cet X; Bogor: Penebar Swadaya, 2007), h. 24.

³⁶ Retna Astuti Kuswardanti Maimunah, *Hama Pertanian Tanaman*, h. 6.

Mereka disebut hama potensial karena posisinya dalam rantai makanan, mereka memiliki potensi untuk berubah menjadi hama yang berbahaya ketika terjadi perubahan kondisi ekosistem pertanian yang mendukung perkembangannya akibat kesalahan pengelolaan oleh manusia atau perubahan iklim.

4) Hama Migran

Hama migran (migratory pest) adalah spesies hama yang memiliki sifat suka bermigrasi. Hama ini tidak berasal dari ekosistem pertanian setempat, melainkan datang dari luar karena sifat migrasinya. Ketika hama ini tiba di suatu tempat, mereka dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, namun hanya dalam jangka waktu yang singkat karena mereka akan pindah lagi ke daerah lain. Contoh hama migran adalah tikus sawah (*Rattus argentiventer*), belalang kembara (*Locusta migratoria manilensis*), ulat grayak (*Spodoptera litura*), dan burung pipit.

b. Aspek Proses Produksi

1) Hama Prapanen

Hama prapanen adalah spesies hama yang menyerang tanaman sejak masa pembibitan hingga masa panen di lahan pertanian.

2) Hama pascapanen

Hama pascapanen adalah spesies hama yang menyerang produk pertanian mulai dari masa panen, pengolahan, hingga penyimpanan di gudang.

c. Aspek Bagian Tanaman Yang Dipanen

1) Hama Primer

Kelompok hama primer adalah spesies hama yang menyerang bagian tanaman yang langsung dipanen atau bagian vital dari tanaman tersebut. Spesies hama ini sering juga disebut sebagai hama langsung. Istilah hama primer juga sering digunakan dalam konteks hama pasca panen untuk menyebut spesies serangga hama yang dapat menyerang, hidup, dan berkembang biak pada biji-bijian. Contohnya adalah *Strophitus zeamais* yang menyerang biji secara langsung.

2) Hama Sekunder

Golongan hama sekunder adalah spesies hama yang menyerang bagian tanaman yang tidak langsung dipanen atau bagian tanaman yang tidak vital. Spesies hama ini sering juga disebut sebagai hama tidak langsung. Istilah hama sekunder juga digunakan dalam konteks hama pascapanen untuk merujuk pada spesies serangga hama yang mampu menyerang, hidup, dan berkembang biak pada biji-bijian. Hama ini biasanya hidup pada sisa-sisa pakan dari hama primer. Misalnya, *Tribolium castaneum*, yang hidup pada biji jagung bekas serangan *Sitophilus zeamais*. Selain itu, istilah hama sekunder juga sering digunakan untuk menyebut hama sporadis, yaitu spesies hama yang pola serangannya sporadis. Hama sporadis dalam kondisi normal ekosistem pertanian dapat dikendalikan oleh kompleks musuh alaminya.

d. Aspek Cara Menyerang

1) Hama Penggerek

Hama penggerek (*borer*) adalah jenis serangga yang merusak tanaman dengan cara melubangi atau mengebor, dan kemudian masuk ke dalam bagian tanaman seperti ubi, batang, buah, dan pucuk. Contohnya termasuk penggerek ubi jalar (*evlas formicarius*), penggerek batang padi (*chilo incertulas*), penggerek buah kopi (*Hypothenemus hampei*), dan penggerek pucuk tebu.

2) Penggorok Daun

Hama pengorok daun (*leaf miner*) adalah jenis serangga yang merusak tanaman dengan cara melubangi daun dan masuk ke dalamnya. Serangga ini menyerang berbagai jenis tanaman dengan merusak bagian daunnya. Contohnya termasuk pengorok daun jeruk dan pengorok daun kelapa.

3) Hama Pengucuk atau Pengisap

Golongan hama ini terdiri dari spesies serangga yang menyerang tanaman dengan cara menusukkan alat mulut berupa stilet dan menghisap cairan dari tanaman tersebut. Contohnya adalah walang sangit (*Leptocorixa acutal*), yang menyerang tanaman padi pada fase masak susu dengan menghisap cairan bulir padi menggunakan stiletnya, menyebabkan kerusakan yang signifikan pada hasil panen.

4) Hama Pengisap

Golongan hama ini terdiri dari spesies serangga yang menyerang tanaman dengan cara menusukkan alat mulut berupa belalai untuk menghisap cairan tanaman (*plant sap*). Salah satu contoh hama ini adalah kutu jeruk, yang sering menyerang tanaman jeruk di Kalimantan Barat.

Salah satu hama penting jeruk adalah kutu loncat jeruk *Diaphorina citri* Kuwayama (*Hemiptera: Liviidae*). Kutu ini sangat merugikan karena merupakan vektor penyakit serius yaitu *Huanglongbing* (HLB) atau sering juga disebut *citrus vein phloem degeneration* (CVPD). HLB telah menyebabkan hancurnya per-tanaman jeruk di Asia dan Afrika.³⁷

5) Hama Pemakan

Hama ini terdiri dari spesies yang menyerang tanaman dengan cara memakan bagian-bagian tanaman, seperti daun. Contoh hama jenis ini termasuk belalang dan ulat daun.

Permasalahan organisme pengganggu tumbuhan di lapangan seperti serangga dan penyakit dapat dicegah dengan menjaga kesehatan tanaman yaitu budidaya tanaman sehat, misalnya dengan menggunakan benih bersertifikat, memilih varietas tanaman yang tahan penyakit, melakukan rotasi tanaman yang bukan satu famili dengan tanaman yang ditanam di area yang sama selama beberapa tahun berturut-turut, mempertahankan nutrisi tanah seperti pemberian pupuk dengan dosis yang tepat. Pengolahan tanaman juga dapat dilakukan dengan cara irigasi yaitu mengairi tanaman dengan benar. Menjaga agar pertanaman bebas dari gulma, karena gulma dapat berpotensi menjadi sumber inokulum bagi patogen dan merupakan inang alternatif bagi hama dan penyakit yang menyerang pertanaman. Penggunaan pestisida kimia merupakan alternatif terakhir, karena penggunaan pestisida yang terlalu sering akan berdampak negatif bagi lingkungan dan dapat membunuh serangga yang menguntungkan.³⁸ Selain dari penggunaan peptisida dalam pengusiran ataukah untuk membasmi hama tanaman. Penggunaan petasan atau mercon juga merupakan langkah yang efektif dalam pengusiran hama sejenis babi hutan dan tikus khususnya di area perkebunan jagung.

³⁷ Muhammad Agung Permadi, dkk, "Pemanfaatan Cendawan *Beauveria bassiana* (BALS) VUILL. Sebagai Miko-Inteksida Terhadap Kutu Loncat Jeruk *Diaphorina citri* KUW. (*Hemiptera:Liviidae*) 4, no. 1 (2017): h. 83.

³⁸ Cheppy Wati, dkk., Hama dan Penyakit Tanaman (Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 2.

Adapun sasaran hama yang dimaksud dalam penggunaan mercon untuk mengusir hama tanaman adalah hama babi hutan dan hama tikus

a. Tikus

Tikus sering menimbulkan kerusakan pada biji yang disimpan di gudang atau biji yang baru disebar di persemaian. Buah yang masih di pohon dapat juga dirusak tikus. Tiga jenis tikus yang cukup dikenal yaitu tikus rumah (*Rattus rattus* diar), tikus pohon (*R. roquei*) dan Tikus sawah (*R. r brevicaudatus*) Dua jenis Tikus pemakan tumbuhan lainnya adalah tikus akar (*Rhizomys sumatrensis*) dan Tikus buluh (*Chiropodomys gliroides*). Tikus akar adalah binatang pengerat terbesar panjangnya 30 - 50 cm dari hidung sampai pangkal ekornya dan menyesuaikan diri dengan kehidupan bawah tanah Penglihatannya lemah, tetapi kakinya pendek dan kuat serta cakarannya yang besar mampu untuk menggali terusan terusan atau lubang-lubang besar di dalam tanah. Telapak lebar, kukunya panjang-panjang Binatang ini merusak biji-biji dan mengerat kulit dari anakan dan tanaman muda sampai mati. Bagian yang dirusak biasanya yang dekat dengan tanah terutama yang berada didalam tutupan serasah. Beberapa daerah mempunyai jenis tikus yang hidup dipohon bagian atas. Tikus-tikus menyukai hutan yang mempunyai tanaman penutup tanah dan serasah yang lebat Biji dalam persemaian atau tempat-tempat perkecambahan sering mendapat gangguan dari tikus.³⁹

Tikus dianggap hama yang sangat berbahaya oleh petani karna memiliki badan yang kecil sehingga sulit untuk melihat keberadaannya dan lebih mudah dalam merusak tanaman terutama pada tanaman jagung

b. Babi Hutan

Kerusakan yang ditimbulkan oleh babi hutan umumnya terjadi pada pangkal batang, leher akar dan perakaran. Pohon yang masih kecil kadang-kadang dapat sampai tumbang karena tanah di sekelilingnya terbongkar. Babi hutan mengorek- korek dan menggali tanah dalam usahanya untuk mencari pakan yang terdiri dari umbi-umbian.

Sering merusak biji, buah, akar-akar pohon, anakan dan tanaman-tanaman muda. Sistem penanaman tumpangsari terutama yang menggunakan Ketela Rambat (Ubi Jalar) dan Ketela Pohon (Ubi Kayu) sering memanggil datangnya Babi hutan.⁴⁰ Dan babi hutan juga sering masuk ke area pertanian jagung merusak batangnya kemudian memakan jagungnya.

Penerapan Kaidah *Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār* dalam Penggunaan Mercon untuk Mengusir Hama Tanaman

Pada dasarnya penggunaan petasan ini boleh-boleh saja digunakan namun dengan catatan penggunaan petasan ini tidak menimbulkan mudharat yang bisa mengancam sistem kehidupan terutama bagi manusia.

Adapun dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan petasan sebagai berikut:⁴¹

³⁹ Fransina Sarah Latumahina, dkk., *Panduan Praktek Mata Kuliah Ilmu dan Penyakit Hutan*. (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h. 14-15.

⁴⁰ Fransina Sarah Latumahina, dkk., *Panduan Praktek Mata Kuliah Ilmu dan Penyakit Hutan*, h. 15-17.

⁴¹ Muhammad Arifin Badri, dkk., *Pengusaha Muslim* (Yogyakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012), h. 59.

Pertama, mercon adalah bahan peledak yang dilarang pemerintah dalam penggunaannya karena akan menimbulkan kerusakan yang signifikan dan dengan menggunakan mercon termasuk maksiat kepada Allah dan para pemimpin atau *Ulul amri* (pemerintah). Sebagaimana apa yang telah dikatakan Allah swt. dalam firmannya Q.S. an-Nisa /4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu.⁴²

As-Sa'di menyatakan, "Allah memerintahkan umat-Nya untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya dengan menjalankan perintah-perintah yang wajib atau mustahab, serta menjauhi larangan. Allah juga memerintahkan ketaatan kepada *ulil amri*, yakni para pemimpin, penguasa, umara, hakim, dan ahli fatwa, karena agama dan urusan dunia bergantung pada ketaatan dan kepatuhan kepada mereka sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan mengharapkan pahala dari-Nya. Namun, ketaatan kepada mereka hanya berlaku jika mereka tidak menyeru kepada maksiat, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Inilah mengapa perintah taat kepada mereka dihapus, karena ketaatan kepada mereka hanya berlaku dalam hal yang ma'ruf."⁴³

Kedua, dalam masyarakat banyak diantara mereka yang menggunakan mercon tanpa didasari dengan aturan. Petasan atau mercon yang digunakan oleh masyarakat tanpa aturan tersebut sangat mengganggu pada saat melakukan ibadah dan merusak kekhusyukan malam-malam Ramadhan yang penuh berkah dan tanpa mereka sadari perbuatan mereka adalah sebuah dosa. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S. al-Ahzab /33: 58.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.⁴⁴

Ketiga, banyak kecelakaan terjadi di mana pengguna petasan sering mengalami luka bakar pada kulit, mata, atau organ tubuh lainnya. Selain itu, petasan sering menjadi penyebab kebakaran. Dengan demikian, petasan diharamkan karena menyebabkan kerusakan pada jiwa dan harta. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah /2:195.

وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.⁴⁵

⁴² Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. (Bandung: Cordoba, 2021), h. 87.

⁴³ Abdul Rahman bin Nashir Al-Sa'di, *Tafsir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Cet. I; Riyadh: Muassasah, 2000), h.183.

⁴⁴ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 426.

⁴⁵ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 30.

Ibn ‘Asyūr menyatakan bahwa menjaga jiwa berarti melindungi nyawa manusia, baik individu maupun masyarakat, dari kerusakan. Alam semesta terdiri dari individu-individu yang masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Dengan demikian, dunia bisa tegak berkat peran setiap individu. Menjaga jiwa tidak hanya melalui qisas, seperti yang sering disebut oleh ahli fikih, tetapi juga melalui tindakan lain seperti merawat orang sakit.⁴⁶

Keempat, membeli barang yang tidak berguna merupakan sesuatu yang memberikan dampak terhadap harta yakni *tabzir* (membuang-buang harta). Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Isra /17:26.

وَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.⁴⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, mubazir atau tabzir adalah menginfakkan harta atau uang bukan pada tempat yang disyariatkan oleh agama dan tidak bijaksana dalam penggunaannya.⁴⁸ Maka dari itu Islam selalu mengajarkan agar membelanjakan harta dengan sebaik mungkin dan sesungguhnya pemborosan harta atau membuang-buang harta merupakan teman syaitan. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Isra /17:27.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
 الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.⁴⁹

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dampak negatif dari mercon atau petasan begitu besar dharar yang akan ditimbulkan daripada maslahatnya jika menggunakan mercon atau petasan dalam kehidupan.

Mercon atau petasan merupakan sarana yang dianggap efektif untuk pengusiran hama babi hutan pada area pertanian dan memberikan keringanan para petani dalam menanggulangi hama tersebut yang dianggap sangat membahayakan tanaman.

Namun dalam penggunaan mercon sangat bertentangan dengan dalil yang telah disebutkan baik itu dari nash maupun hadis. Pemahaman tentang legalitas penggunaan al-qawā'id al-fiqhiyyah merupakan aspek penting yang tidak bisa diabaikan oleh seorang peneliti yang ingin menerapkannya dalam masalah yang memerlukan penentuan status hukum. Adapun yang dimaksud dengan *hujjiyah al-qawā'id al-fiqhiyyah* adalah keabsahan kaidah fikih sebagai dalil atau dasar dalam istinbat hukum. Dengan kata lain, apakah al-qawā'id al-fiqhiyyah layak menjadi salah satu sumber hukum Islam sehingga

⁴⁶ Muhammad al-Tāhir ibn Asyūr, *Maqāṣid al-Syarāh al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār al-Salām, 2016), h.89.

⁴⁷ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 284.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, vol. IV (Damaskus: Dar al-Fikri, 2009), hlm. 55.

⁴⁹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 284.

dapat digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan hukum *syar'ī* ketika tidak terdapat naş, yang kemudian dapat menghasilkan ta'līl (menyampaikan 'illah atau alasan) dan *tarjīh* (memilih pendapat yang paling relevan).

Sebelum membahas pandangan para ulama dalam masalah ini, akan diuraikan terlebih dahulu substansi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai persoalan tersebut. Penjelasan mengenai pandangan ulama terhadap kaidah fikih adalah sebagai berikut: Menurut al-Burnū, para ulama sepakat bahwa al-qawā'id al-fiqhiyyah dianggap sebagai hujah jika teksnya berasal langsung dari al-Qur'an atau sunah yang sah.⁵⁰ Karena menggunakan kaidah tersebut sebagai dalil memiliki kedudukan yang sama dengan berdalil menggunakan kedua teks tersebut; Jika kaidah tersebut tidak memiliki landasan dari teks al-Qur'an atau sunah yang sah, atau dari sumber hukum Islam lainnya yang muktabar seperti ijmak atau qiyas, maka kaidah tersebut tidak layak dijadikan dalil untuk berhujah dalam melakukan istinbat hukum *syar'ī*.⁵¹

Petasan atau mercon adalah suatu benda, berdaya ledak rendah (*low explosive*). Bubuk yang digunakan, sebagai isi petasaan yaitu bahan peledak kimia, yang membuatnya bisa meledak dalam kondisi tertentu.⁵² Dan ledakan yang dihasilkan dari mercon atau petasan ini bisa menimbulkan percikan api dan suara yang sangat keras dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat yang memiliki riwayat sakit jantung. Dan jika hal tersebut sudah membahayakan diri sendiri maupun orang lain maka masuk kedalam haram dalam penggunaannya karena Rasulullah saw melarangnya. Berdasarkan sabdanya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)⁵³

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas ra. Berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas bahaya dengan bahaya. (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menegaskan bahwa bahaya harus dihilangkan sepenuhnya, baik dengan mencegahnya sebelum terjadi maupun dengan menanganinya jika sudah terjadi.⁵⁴

Dari masalah ini kita ketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan) sangat dilarang dalam syari'at Islam. Maka tidak dianjurkan bagi seorang muslim untuk melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain terutama sesama Muslim, baik itu perkataan maupun perbuatan, tanpa adanya alasan yang jelas dan benar. Dan larangan tersebut sangat kuat pelarangannya ketika dharar dilakukan kepada orang-orang dekat.

⁵⁰ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. (Cet. 5; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risālah, 1422 H/2002 M), h. 40.

⁵¹ 'Alī Aḥmad al-Nadawī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. (Cet. 4; Jeddah: Dār al-Basyīr, 1411H/1998 M), h. 329.; al-Bāhisīn, Ya'qūb bin 'Abdīl Wahhāb. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. (Cet. 5; Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2011), h. 273.

⁵² Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, h. 135.

⁵³ Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīmī. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2. Cet. II; al-Riyad: Dar v Ihyai al-Kutub al-Arabiyyah, 1436 H/ 2015 M), h. 784. Hadis. No. 2341.

⁵⁴ Musallam bin Muḥammad bin Mājīd al-Dūsūrī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 217.

Sesuatu yang menimbulkan mudharat harus dihilangkan atau dihindarkan dan Allah Swt telah memberikan peringatan bagi manusia untuk senantiasa melakukan perkara yang baik saja yang menimbulkan manfaat untuknya dan orang lain sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-A'raf/7: 157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ
 آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang *ummi* yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan mereka segala yang buruk bagi mereka dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁵⁵

Mercon atau petasan memang memudahkan dalam menjaga tanaman dari hama terutama hama babi hutan yang sering merusak tanaman para petani namun perlu diketahui bahwa penggunaan daripada mercon ini juga menimbulkan bahaya signifikan bagi diri sendiri dan orang lain maka agama islam tidak sama sekali menganjurkan ummatnya untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat bahkan menimbulkan mudharat yang besar daripada maslahat. Dan penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* penggunaan mercon menjadi dasar untuk lebih selektif dalam memilih sesuatu yang tidak mendatangkan mudharat.

Dengan penjelasan dari sudut pandang dalil dari al-Qur'an dan Hadis jelas bahwa penggunaan mercon ini tidak dianjurkan karna menimbulkan berbagai dampak yang besar mudharatnya baik itu merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan bagi yang memiliki riwayat penyakit jantung, sangat bertentangan dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

KESIMPULAN

1. Konsep kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* adalah sebuah konsep yang memberikan gambaran agar ketika dalam melakukan sesuatu baiknya terlebih dahulu melihat apakah hal tersebut menimbulkan mudharat yang lebih besar ketimbang maslahatnya. Dalam penggunaan mercon sangat tampak dampak yang ditimbulkan dari penggunaannya, diantaranya kebakaran, melanggar peraturan pemerintah dan mengganggu kenyamanan orang lain.
2. Penggunaan mercon dalam konteks kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* merupakan sebuah perbuatan tidak dibolehkan dalam penggunaannya karena bertentangan arti dari kaidah yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Keselamatan dan

⁵⁵ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 170.

kemaslahatan penggunaan mercon sebagai cara untuk mengusir hama harus melalui pertimbangan ketika menggunakannya karena harus mempertimbangkan keselamatan manusia dan lingkungan. Dan kaidah ini memberikan gambaran betapa pentingnya untuk mencegah tindakan yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan, baik itu pada manusia maupun lingkungan sekitar.

3. Didalam hukum positif sudah ada undang-undang yang mengatur hukuman bagi yang melakukan tindak pidana begitu pula dengan hukum Islam yang juga memiliki aturan yang mengatur hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana hukuman itu disebut sebagai jarimah ta'zir.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

- Aḥmad, al-Nadawī, 'Alī. *al-Qowā'id al-Fiqhiyah*. (Cet. 4; Jeddah: Dār al-Basyīr, 1411H/1998 M), h. 329.; al-Bāḥisīn, Ya'qūb bin 'Abdil Wahhāb. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Cet. 5; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2011.
- Akbar, Khaerul dkk., *Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* Makassar: STIBA Publishing, 2023.
- Amir, Abdul 'Aziz. *al-Ta'zīr fī al-Syarī'at al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Firk al-'Arabī, 1954.
- Anis, Ibrahim dkk. *al-Mu'jam al-Wasīth*, Mesir: Majma al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. t. Cet; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Asmarawati, Tina. *Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan* Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Badri, Muhammad Arifin. dkk., *Pengusaha Muslim*. Yogyakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012.
- Al-Būnū, Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Wajīz Fi ḥādīth Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*. Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1423 H/ 2002 M.
- Al-Dīn, Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin 'Abd al-Salām bin Taimiyyah al-Ḥarānī Abū al-'Abbās Taqī, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyyah fī Naqḍ Kalām al-Syī'ah al-Qadariyyah*, Juz 4. Cet I; t.t.p.: Jāmi'ah al Imām Muḥammad bin Su'ūd al-Islāmiyyah, 1406 H/ 1986 M.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Dūsūrī, Musallam bin muhammad bin mājid. *Al-Mumtī' Fi Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. Cet I al-Riyad: Dar Zidni 1428 H/ 2007 M.
- Al-Faḍl, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī Abū. *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*. Cet. I; al-Su'ūdiyyah: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. t. Cet; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* t. Cet; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Al-Ḥafīd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusydi al-Qurṭubī al-Mashhūr bi Ibn Rushd al-Ḥafīd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4. Cet. I; Dār al-Ḥadīth - al-Qāhirah, 1425 H/ 2004 M.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Al-Ḥanbalī, Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Qāsim al-‘Āṣī al-Najarī. *Majmū’ Fatāwā Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah*, Juz 29.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Palembang: CV Amanah, 2019.
- Jauhar, Ahmad Al-Masri Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an Hafalan Mudah Tejemahan dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Latumahina, Fransina Sarah. *Panduan Praktek Mata Kuliah Ilmu dan Penyakit Hutan*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* t. Cet; Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Maimunah, Retna Astuti Kuswardanti. *Hama Pertanian Tanaman*. Meda: Medan Area University Press, 2013.
- Al-Miṣrī, Zain al-Dīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad Ibn Najīm. *al-Asybah wa al-Nazāir ‘Alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu’mān*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/ 1999 M.
- Muhammad al-Ṭāhir ibn Asyūr. *Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah*. Tunis: Dār al-Salām, 2016
- Mujma’ al-Lughoh al-‘Arabiyyah, *al-mu’jam al-Wasīt*, Juz 2. Cet. I; al-Qāhirah; al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1380 H/ 1960 M.
- Nata, Abuddin. *Masail Fiqhiyyah*, Ed. I. t cet; Bogor: Prenada Media, 2003.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Pribadi, yoni. *Hama tanaman: penyebar swadaya*. Cet X; Bogor: Penebar Swadaya, 2007.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Al-Sa’di, Abdul Rahman bin Nashir. *Tafsir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Cet. I; Riyadh: Muassasah, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1996.
- Suryabrata dan Sumadi. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syabīr, Muḥammad ‘Uṣmān. “*Mauqif al-Islām min al-Amrād al-Warāsiyah*”. Disertasi, Yordania: Dirāsah Fiqhiyah fī Qaḍāyā Ṭibbiyah Mu’āṣirah, 2001. Ya’qūb bin ‘Abdil Wahhāb al-Bāḥisīn. *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. 5; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2011.
- Al-Ṭāhir Muḥammad bin ‘Āsyūr. *Maqāṣidu al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Cet. 2; Yordania: Dā al-Nafāis, 2001. ‘Alī Aḥmad al-Nadawī, *al-Qowā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. 4; Jeddah: Dār alBasyīr. ‘Abdurrahmān al-Ṣābūnī, *alMadkhal li Dirāsati al-Tasyrī’ al-Islāmī*, Juz 1. Cet. 1: Jāmi’atu Ḥalbi, 1997 M.

- Al-Qazwīmī, Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2. Cet. II; al-Riyad: Dar v Ihyai al-Kutub al-Arabiyyah, 1436 H/ 2015 M.
- Wāsil, Naṣr Farīd Muhammad dan ‘Abd al-‘Azīz Muhammad 'Azzām, *al-Madkhalu fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Aṣaruha fi al-Ahkām al-Syar'iyah*. Cet. I; Madinah Nasr: Dar Ibyan, 1994.
- Wati, Cheppy, dkk., Hama dan Penyakit Tanaman. Cet I; yayasan kita menulis, 2021.
- Al-Wansyarīsī, Aḥmad bin Yahyā. *Īdāḥ al-Masālik Ilā Qawā'id al-Imām Abī 'Abdillāh Mālik*. Cet. I; t.t.p.: Dār Ibn Ḥajm, 1427 H/ 2006 M.
- Al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ām*, Juz 2 Cet. 2; Damaskus: Dār al Qalam, 1425 H/2005 M.
- Zaidān, Abd al-Karīm, *al-Wajīz fī Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. I; Bairut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/ 2001 M.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir*. vol. IV Damaskus: Dar al-Fikri, 2009.
- Al-Zuhaylī Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuhā fī al-Madzāhib al-Arba'ah*. Cet I Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/ 2006 M.

Jurnal Ilmiah:

- Atoullah, M. "Hukum Jual Beli Petasan di Pontianak," Analisis Terhadap Pandangan Pelaku dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat, Jun. 2022, Accessed: May 13, 2023. [Online]. Available: <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/1221>
- Gunawan, Hendra, "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", *Yurisprudencia* 6, no 2 (2001). h. 4.
- Hidayat, Isa Fatoni. "Tindakan Kolektif Perlawanan Pembuat Petasan Terhadap Aturan Hukum di Kampung Petasan Kabupaten Jombang" dalam *jumlahidea societa*, Vol.3.
- Hizbullah, Muhammad. "Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Pada Fatwa Yang Dikeluarkan Dewan Fatwaa Al Jam'iyatul Washliya", *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (Juli-Desember 2019): h. 19.
- Idris, Muhammad Nirwan, Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih La Darar Wa La Dirar Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi: *Jurnal Bidang Kajian Islam*" Nukhbatul „Ulum, Vol.6, No.1 (2020): h. 53-54.
- Permadi, Muhammad Agung, dkk, "Pemanfaatan Cendawan *Beauveria bassiana* (BALS) VUILL. Sebagai Miko-Inteksida Terhadap Kutu Loncat Jeruk *Diaphorina citri* KUW. (*Hemiptera:Liviidae*) 4, no. 1 (2017): h. 83.
- Pransiska, Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017). h. 172.
- Setiawan, M and A. Hermansyah, "Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Petasan Ilegal," *J. Ilm. Mhs. Bid. Huk. Pidana*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Feb. 2018.
- Soponyono, Inggrieny Angelia Ester Pakpahan and Umi Rozah Eko, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuatan Bahan Peledak Low Explosive Tanpa Izin (Berdasarkan

Putusan Pengadilan No. 226/Pid. b/2014/Pn. Smg),” Diponegoro Law Journal 5, no. 4 (2016): h. 8.

Sunan, Fakultas Syari’ah Pascasarjana UIN. Muhammad Husni Abdulah Pakartil, “Kemudahan/bahaya harus dihilangkan”, Bandung: Fak. Syari’ah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2022): h. 6-7.

Skripsi:

Agustin, Devi. "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan Yang Mengandung Bahan Peledak”, *Skripsi*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Sahroni, Imam. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Petasan Untuk Perayaan Hari Besar Islam di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*. Ponorogo: Fak. Syariah IAIN, 2019.

Sholeha, Firdatus. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasan”, *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2022.

Sidiq, Muhammad. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bunga Api dan Petasan Di Wilayah Hukum Polres Banjar”, Thesis (Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020.